



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ 271 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AN NUR
Jl. KP. CIPUTIH DS. SUKAMULYA
KECAMATAN RUMPIN
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD An Nur** yang berlokasi di **Jl. Kp. Ciputih** Desa **Sukamulya** Kecamatan **Rumpin** Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / **PAUD An Nur** yang berlokasi di **Jl. Kp. Ciputih** Desa **Sukamulya** Kecamatan **Rumpin** Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD An Nur tanggal 24 Januari 2009 Nomor : 01/PAUD/AN/II-2009, perihal Permohonan Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An- Nur;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin tanggal 30 April 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : An Nur

Alamat : Jl. Kp. Ciputih

Desa/Kel : Sukamulya

Kecamatan : Rumpin

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain
- KELIMA : dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 25-5-09

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Lukman, MM, M.Si
Kepala Utama Muda
Nip.195312021979021003

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Rumpin;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Rumpin;
6. Yth.Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin.

SANDI SUWARDI, SH
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AN NUR

Nomor: 1.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari ---
dua ribu sebelas). -----

Pukul: 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).-----

-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris--
di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----

Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1.-Tuan **II SAMSURI**, lahir di Bogor, pada tanggal 11-05-1971 -----

(sebelas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Pegawai ----

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Nawing, Rukun -----

Tetangga (RT) 01, Rukun Warga (RW) 03, Desa Sukamulya, -----

Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk nomor: 3201181105710001, yang dikeluarkan oleh -----

Kecamatan Rumpin, berlaku hingga tanggal 11-05-2011 (sebelas--

Mei dua ribu sebelas),-----

Warga Negara Indonesia;-----

2.-Tuan **SUHADA**, lahir di Kuningan, pada tanggal 16-12-1968,-----

(enam belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan),

Guru, bertempat tinggal di Kampung Leuwiranji, Rukun Tetangga--

(RT) 05, Rukun Warga (RW) 02, Desa Sukamulya, Kecamatan-----

Rumpin, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

nomor: 32.03.22.161268.00147, yang dikeluarkan oleh Kecamatan

Rumpin, berlaku hingga tanggal 16-12-2013 (enam belas -----



ini bersama-sama menegaskan pendirian "PAUD AN NUR", dengan--
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini--
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"),-----
sebagai berikut:-----

----- Nama Dan Tempat Kedudukan -----

----- Pasal 1 -----

Lembaga ini bernama : -----
"PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AN NUR" atau-----
disingkat "PAUD AN NUR" (untuk selanjutnya dalam akta ini-----
disebut "Lembaga"), berkedudukan dan beralamat di Kampung-----
Ciputih, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.-----

----- Jangka Waktu -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya dan dianggap telah mulai berdiri pada tanggal-----
ditandatanganinya akta ini.-----

----- Azas dan Sifat -----

----- Pasal 3 -----

1. Lembaga ini berazaskan Pancasila dan didasarkan pada-----
Undang- Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh--
lima) serta amandemen-amandemennya.-----
2. Lembaga ini bersifat independen dan tidak berpolitik praktis.--

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 4 -----

1. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk turut aktif dan-----
kreatif membantu pemerintah dalam membangun kehidupan-----

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Y. Samsuri

Tanggal lahir : Bogor, 11 Mei 1971

Jabatan : Pengelala

PAUD AN-NUR CIPUTIH

Dengan ini bersedia mengisi dan tidak melaksanakan Siap di-delet no NPSN nya

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan Sebaik-baiknya.

Rumpon, 1 Desember 2015

Pengelala Paud An-Nur.



(Y. Samsuri)